



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALINAU  
JALAN PUSAT PEMERINTAHAN  
MALINAU

Model : 51 /Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor : 2/Daf.Pid/2020/PN.Mln.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

## Terdakwa

Nama lengkap : **HAERUN Bin LATTE;**  
Tempat lahir : Ganti;  
Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 28 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. DI. Panjaitan RT/RW: 036/000, Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Christian, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor 19/SK/2020 tanggal 8 Juli 2020;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.....Hakim;  
ESRA PAEMBONAN, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik, tanggal 6 Juli 2020, Nomor: 300/BAP.532/SatpolPP dan Damkar-II;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi SA'AT NUR dan MASPRI menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa  
**HAERUN Bin LATTE** ;

Membaca Laporan Kejadian ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ,  
Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus  
dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah  
Nomor 13 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten  
Malinau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **HAERUN Bin LATTE** terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “**MEMASUKKAN KE DALAM WILAYAH  
DAERAH KABUPATEN MALINAU MINUMAN BERALKOHOL**” ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda  
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut  
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 20 (dua puluh) dos Bir merek Bintang kemasan 600 (enam ratus) mililiter  
per botol;
    - 40 (empat puluh) dos Bir merek Bintang kemasan 500 (lima ratus) milliliter  
per botol;
    - 21 (dua puluh satu) dos Bir merek Angker Stout kemasan 330 (tiga ratus  
tiga puluh) milliliter per botol
    - 50 (lima puluh) dos Anggur Merah merek McDonald kemasan 650 (enam  
ratus lima puluh) milliliter per botol;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu  
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **RABU** tanggal : **08 Juli 2020**, oleh **ZOU  
GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malinau, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENRY DJOHNSON, S.E., M.M** Penyidik pada SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Malinau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM,

**ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ESRA PAEMBONAN, S.H.**

Halaman 3 dari 3 halaman daftar catatan No.1/Pid.C/2020/PN.Mln.